



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: Anistum.
Tempat lahir	: Tinombo.
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun/ 15 Mei 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Persatuan, Kec. Mandobo, Kab. Parigi Moutong.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2019 samapi dengan tanggal 16 April 2019.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : **01/R.1.4/Dgl/01/2019** tertanggal 3 Januari 2019 dengan dakwaan :

Bahwa terdakwa **ANISTUM** pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mengemudikan kendaraan bermotor** yaitu **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** yaitu **yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yaitu korban ISA dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung ANISTUM bersama saksi NIRADAHAYU ALIAS NIRDA dan

2 (dua) orang anak mereka mengendarai mobil Toyota Etios dengan plat DN 1627 KD dengan nomor rangka MHFK39BT9H2032395 dan nomor mesin 3NR1A38313 milik Sri Yulan di jalan Trans Palu – Sabang di Dusun II Desa Mapane dengan kecepatan 60 Km/jam dimana pengemudinya adalah terdakwa ANISTUM;

- Bahwa ketika mengemudikan mobil tersebut terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada yang mengganggu konsentrasi terdakwa dalam mengemudi;
- Bahwa terdakwa ANISTUM yang mengemudikan kendaraan tersebut tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengendara) dan kondisi kendaraan tersebut dalam kondisi layak pakai;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut melaju menuju desa Malonas namun pada saat di Dusun II Desa Mapane Tambu mobil dan hendak melewati sepeda motor yang melaju di depan kendaraan yang terdakwa kemudikan melalui jalur kanan jalan namun setelah melewati sepeda motor tersebut ada sepeda motor tanpa TNKB yang dikenderai oleh korban ISA melaju berlawanan arah dengan kendaraan yang terdakwa kemudikan sehingga tidak dapat mengelakkan tabrakan dengan sepeda motor yang berlawanan arah tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan terjadi terdakwa melihat (sekitar 7 meter) ada sepeda motor Yamaha FIZ R Tanpa TNKB yang berlawanan arah dan terdakwa mencoba menginjak rem mobil yang terdakwa kemudikan namun tetap terjadi benturan antara mobil yang terdakwa kemudikan dengan motor yang berlawanan arah tersebut sehingga pengemudi motor (Korban ISA) terjatuh dan mengalami luka;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan, kondisi jalan dalam keadaan sepi, hanya ada pengemudi sepeda motor yang melaju searah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat menghentikan kendaraan yang terdakwa kemudikan pada saat setelah tabrakan namun melihat warga masyarakat berkerumun, terdakwa mengemudikan mobil melapor pada Polsek Sabang;
- Akibat dari perbuatan terdakwa Korban ISA mengalami luka dan meninggal dunia dengan surat keterangan kematian Nomor:400/12.453/KDMT/XI/2018 tanggal 29 November 2018 atas nama korban NUR AISAH umur 17 Tahun yang ditandatangani oleh Kepala desa Mapane Tambu ASRUN K DJALABA, S.Sos., M.H., dan srt Ver Nomor: 813/445-152/VER/RSUD/XII/2018 tanggal 30 oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. IVAN ADEPUTRA KAWILE.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal. 2 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NIRDAHAYU alias AYU

- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.15 wita, di Jalan trans Palu - Sabang tepatnya di Dusun II Desa. Mapane tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di dalam Mobil yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mengemudikan Mobil tersebut pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Lk. ANISTUM .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal Lk. ANISTUM yang Mengemudikan Mobil ETIOS DN 1627 KD pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami dari saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada kegiatan lain yang di lakukan oleh Pengemudi Mobil pada saat itu saksi hanya melihat Lk. ANISTUM Hanya fokus mengemudikan Mobil nya.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Posisi benturan dari masing - masing kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada bagian jalan sebelah kanan atau jalur jalan yang di lalui oleh Pengendara Spd. Motor.
- Bahwa Saksi menjelaskan situasi lingkungan dan arus lalu lintas sepi, samping kiri dan kanan terdapat rumah masyarakat, cuaca cerah. sore hari.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk kecepatan atau laju dari Mobil yang saksi tumpangi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sekitar + 70 Km/jam.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut Mula - mula saksi bersama suami nya Lk. ANISTUM bergerak dari Desa. Lende hendak menuju ke Desa. Malonas kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Dusun II Desa. Mapane tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala Mobil yang di kemudikan oleh Lk. ANISTUM hendak melambung Spd. Motor yang berada di depan nya sehingga Mobil mengambil jalur jalan sebelah kanan atau jalur jalan yang di lalui oleh Pengendara Spd. Motor kemudian pada saat yang bersamaan bergerak Spd. Motor Yamaha FIZ R tanpa TNKB dari arah yang berlawanan dan Mobil yang saya tumpangi tidak dapat menghindari lagi dan menbarak Spd. Motor Yamaha FIZ R tanpa TNKB tersebut. Sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut.

Hal. 3 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus • Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi menjelaskan korban atau Pengendara Spd. Motor mengalami luka-luka dan Minggal dunia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi MOH. FAIL**

- Bahwa Saksi menyatakan Trdakwa telah melakukan kecelakaan lalulintas yaitu Terdakwa megendarai mobil Toyota Etios menabrak sepeda motor Yamaha Fiz R;
- Bahwa Saksi mengatakan kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada Hari Selasa tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di Jl. Trams Palu-Sabang tepatnya di Dusun II, Desa Mapane Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaa tersebut karena Saksi melihat secara langsung peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika itu sepeda moor bergerak dari arah Sabang menuju Palu dan unutk mobil bergerak dari aah Palu menuju Sabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa begitupun juga sepeda moor;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Isa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami benturan pada bagian kepala kemudian korban dibawah kerumah sakit Pratama Tambu dan korban meninggal dalam perjalanan menuju kerumah sakit tersebut;Bahwa Saksi menjelaskan situasi lingkungan pada saat terjadi kecelakaan yaitu arus laliluntas sepi , cuavca cerah dan kondisi jalan mulus.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kecelakaan yang Terdakwa maksud yaitu kecelakaan yang terjadi pada Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.15 wita, di jalan trans Palu - Sabanag tepat di Dusun II Desa. Mapane tambua Kec.Balaesang Kab.Donggala.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kecelakaan yang di maksud yakni Kecelakaan antara Mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan Spd. Motor Yamaha FIZ R tanpa TNKB.
- Bahwa Terdakwa menjelaskanmengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa alami secara langsung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki SIM A Terdakwa hanya membawa STNK/SKPD serta TNKB yang sesuai dengan kendaraa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik Mobil tersebut adalah Lk.ACO

Hal. 4 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus • Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi fisik Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu berada dalam keadaan tubuh yang sehat jasmani maupun rohani.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk laju atau kecepatan dari Mobil yang Terdakwa kemudikan + 60 km/jam.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengemudikan Mobil ETIOS tersebut dengan wajar dan tidak ada kegiatan lain yang Terdakwa lakukan selain Fokus mengemudi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peralatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan semua masih berfungsi dengan baik.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika tersajdi kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil yang Terdakwa kemudiakn bergerak dari arah palu hendak menuju arah sabang sementara untuk Spd. Motor bergerak dari arah yang berlawanan atau dari arah sabang menuju arah palu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perkenaan pada masing - masing kendaraan yang terlibat Mobil mengalami benturan pada Kap mesing bagian depan dan untuk Spd. Motor Megalami benturan pada bgaian depan. Terdakwa menjelaskan titik benturan kedua kendaraan tersebut terjadi pada bagian jalur jalan sebelah kanan atau jalur jalan yang di lalui oleh Spd. Motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersbut Terdakwa hendak melambung Spd. Motor yang berada di depan nya dan pada saat melambung tidak melihat ada Spd. Motor yang bergerak dari arah yang berlawanan, Terdakwa melihat Spd. Motor tersebut ketika sudah berjarak 7 (tujuh) Meter. Terdakwa menerangkan kronologis Mula - mula kendaraan yang Terdakwa kemudikan bergerak dari Desa. Lende hendak menuju ke Desa. Malonas pada saat di perjlanan tepatnya di Desa. Mapane tambu Kec. Balaesang Kab, Donggala Terdakwa hendak melambung Spd. Motor yang berada di depan nya tanpa memperhatikan kendaraan lain yang dari arah yang berlawanan sehingga langsung mengambil jalur sebelah kanan dan pada saat mengambil jalur sebelah kanan tiba -tiba dari arah yang berlawanan bergerak Spd.Motor Yamaha FIZ R tanpa TNKB sehingga Terdakwa kaget dan berusaha untuk mengerem namun masih manabrak Spd. Motor tersebut, sehigga terajdilah kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut korban Pengendara Spd. Motor Yamaha FIZ R Tanpa TNKB Pr. ISA mengalami luka - luka dan Meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Faktor penyebab sehingga terajadinya kecelakaan tersebut kareana Terdakwa kurang berhati - hati dalam mengendarai

Hal. 5 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus kendaraan nya dan sudah kehendak yang maha kuasa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan situasi serta keadaan jalan di tempat kejadian kecelakaan yaitu jalan beraspal, rata dan lurus, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FI ZR tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kecelakaan yang terjadi pada Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.15 wita, di jalan trans Palu - Sabanag tepat di Dusun II Desa. Mapane tambua Kec.Balaesang Kab.Donggala.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kecelakaan yang di maksud yakni Kecelakaan antara Mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan Spd. Motor Yamaha FIZ R tanpa TNKB.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa alami secara langsung.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memiliki SIM A Terdakwa hanya membawa STNK/SKPD serta TNKB yang sesuai dengan kendaraa.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pemilik Mobil tersebut adalah Lk.ACO
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kondisi fisik Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu berada dalam keadaan tubuh yang sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan + 60 km/jam.
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan Mobil ETIOS tersebut dengan wajar dan tidak ada kegiatan lain yang Terdakwa lakukan selain Fokus mengemudi.
- Bahwa benar peralatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan semua masih berfungsi dengan baik.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ketika tersajdi kecelakaan lalu intas tersebut Mobil yang Terdakwa kemudiakn bergerak dari arah palu hendak menuju arah sabang sementara untuk Spd. Motor bergerak dari arah yang berlawanan atau dari arah sabang menuju arah palu.
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil dan mengalami benturan pada Kap mesing bagian depan dan untuk Spd. Motor Megalami benturan pada bgaian depan. Terdakwa menjelaskan titik benturan kedua

Hal. 6 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus kendaraan tersebut terjadi pada bagian jalur jalan sebelah kanan atau jalur jalan yang di lalui oleh Spd. Motor tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersbut Terdakwa hendak melambung Spd. Motor yang berada di depan nya dan pada saat melambung tidak melihat ada Spd. Motor yang bergerak dari arah yang berlawanan , Terdakwa melihat Spd. Motor tersebut ketika sudah berjarak 7 (tujuh) Meter. Terdakwa menerangkan kronologis Mula - mula kendaraan yang Terdakwa kemudikan bergerak dari Desa. Lende hendak menuju ke Desa. Malonas pada saat di perjalanan tepatnya di Desa. Mapane tambu Kec. Balaesang Kab, Donggala Terdakwa hendak melambung Spd. Motor yang berada di depan nya tanpa memperhatikan kendaraan lain yang dari arah yang berlawanan sehingga langsung mengambil jalur sebelah kanan dan pada saat mengambil jalur sebelah kanan tiba -tiba dari arah yang berlawanan bergerak Spd.Motor Yamaha FIZ R tanpa TNKB sehingga Terdakwa kaget dan berusaha untuk mengerem namun masih manabrak Spd. Motor tersebut, sehigga terajdilah kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut korban Pengendara Spd. Motor Yamaha FIZ R Tanpa TNKB Pr. ISA mengalami luka - luka dan Meninggal dunia.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Faktor penyebab sehingga terajdinya kecelakaan tersebut kareana Terdakwa kurang berhati - hati dalam mengendarai kendaraan nya dan sudah kehendak yang maha kuasa.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan situasi serta keadaan jalan di tempat kejadian kecelakaan yaitu jalan beraspal, rata dan lurus, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*), yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANISTUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISTUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di kurangi seluruhnya dari masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu UNIT SEPEDA MOTOR YAMAHA FI ZR TANPA TNKB Dikembalikan pada keluarga korban ANI

Hal. 7 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p4. Menghukum Terdakwa ANISTUM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Duplik lisan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dapat disimpulkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang itu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bukan hanya menunjuk kepada subyek hukum akan tetapi dikhususkan kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan subyek hukum tersebut haruslah benar terbukti mengendarai kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni ANISTUM, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah

Hal. 8 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertanggungjawabkan dengan tidak mengindahkan dari Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP) dan benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.15 WITA bertempat di Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala mengendarai mobil Toyota Etios, dengan tujuan Desa Lende hendak menuju Desa Malonas, Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tidak terjadi *error in persona* (salah orang), oleh karenanya unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga orang itu meninggal dunia :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaiannya adalah suatu tindakan yang kurang hati-hati menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diperkirakan atau tidak dikehendaki, namun si pelaku dapat dipersalahkan atau dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut diatas jika dikaitkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 18.15 WITA bertempat di Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala telah terjadi kecelakaan antara kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabark pengendara motor dan menyebabkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa peristiwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa hendak melambung Spd. Motor yang berada di depannya dan pada saat melambung Terdakwa tidak melihat ada Spd. Motor yang bergerak dari arah yang berlawanan, Terdakwa melihat Spd. Motor tersebut ketika sudah berjarak 7 (tujuh) Meter. Terdakwa menerangkan kronologis mula - mula kendaraan yang Terdakwa kemudikan bergerak dari Desa. Lende hendak menuju ke Desa. Malonas pada saat di perjalanan tepatnya di Desa. Mapane tambu Kec. Balaesang Kab, Donggala Terdakwa hendak melambung Spd. Motor yang berada di depannya tanpa memperhatikan kendaraan lain yang dari arah yang berlawanan sehingga langsung mengambil jalur sebelah kanan dan pada saat mengambil jalur sebelah kanan tiba-tiba dari arah yang berlawanan bergerak Spd.Motor Yamaha FIZ R tanpa TNKB sehingga Terdakwa kaget dan berusaha untuk mengerem namun masih manabrak Spd. Motor tersebut, sehigga terajdilah kecelakaan lalu lintas tersebut dan korban pengendara Spd. Motor Yamaha FIZ R Tanpa TNKB Pr. ISA mengalami luka - luka dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa penyebab sehingga terajdinya kecelakaan tersebut kareana Terdakwa kurang berhati - hati dalam mengendarai kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 813/445-152/VER/RSUD/XII/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ivan Adeputra Kawile, selaku dokter jaga pada sumah sakit umum daerah Tambu, dengan kesimpulan korban dalam kondisi penurunan kesadaran, mengalami cedera kepala berat,

Hal. 9 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanda perkuatan hukum pidana patah tulang dahi, dua buah luka robek di anggota gerak bawah bagian kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB dikembalikan pada keluarga korban ANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian 1(satu) orang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANISTUM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANISTUM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berbunyi :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R tanpa TNKB

Dikembalikan kepada pada keluarga korban ANI.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Etios DN 1672 KD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Etios DN 1672 KD.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sofyan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskannya dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Selasa tanggal 2 April 2019**, oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQUROHMAN, SH. M.Hum**, dan **SULAEMAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **IKRAM, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQUROHMAN, SH. M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

Hal. 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN DGL